



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/2/P/001.3/2024

TENTANG

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2024-2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Situbondo melalui proses komunikasi, konsultasi, musyawarah, perlu membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2024-2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan sidang dengan ketentuan tata kerja sebagai berikut :
- a. sidang dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

- b. apabila dipandang perlu dapat melakukan kerja sama dengan dan/atau mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang;
- c. sidang dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 2 Januari 2024



BUPATI SITUBONDO

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Lembaga yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2024
Nomor : 188/2/P/001.3/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2024-2026**

NO.	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua merangkap Anggota	Bupati Situbondo.
2.	Wakil Ketua I merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua II merangkap Anggota	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua III merangkap Anggota	1 (satu) orang unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Situbondo.
5.	Wakil Ketua IV merangkap Anggota	1 (satu) orang unsur dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Situbondo.
6.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.
7.	Anggota	a. Pengantar Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo; b. 4 (empat) orang unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) orang unsur dari Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI